



GUBERNUR KALIMANTAN TENGAH
KEPUTUSAN GUBERNUR KALIMANTAN TENGAH
NOMOR 188.44/ 336 /2025

TENTANG

SATUAN TUGAS PERCEPATAN PELAKSANAAN PROGRAM MAKAN BERGIZI
GRATIS PROVINSI KALIMANTAN TENGAH

GUBERNUR KALIMANTAN TENGAH,

- Menimbang : a. bahwa berdasarkan ketentuan dalam Pasal 1 angka 1 Peraturan Presiden 83 Tahun 2017 tentang Kebijakan Strategis Pangan dan Gizi menyebutkan bahwa Kebijakan Strategis dala Pembangunan pangan dan gizi guna mewujudkan sumberdaya manusia yang berkualitas dan berdaya saing;
- b. bahwa untuk mendukung program prioritas Nasional berupa Makan Bergizi Gratis (MBG) bagi anak sekolah dan pelaksanaan secara terencana, terkoordinasi, dan menyeluruh di wilayah Provinsi Kalimantan Tengah diperlukan pembentukan Satuan Tugas di tingkat daerah;
- c. bahwa untuk efektivitas koordinasi dan percepatan pelaksanaan Makan Bergizi Gratis (MBG) di Provinsi Kalimantan Tengah, perlu dibentuk Satuan Tugas Makan Bergizi Gratis yang terdiri dari unsur Pemerintah Daerah dan Pemangku Kepentingan terkait;
- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c, perlu menetapkan Keputusan Gubernur tentang Satuan Tugas Percepatan Pelaksanaan Program Makan Bergizi Gratis Provinsi Kalimantan Tengah;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2012 tentang Pangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 227, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 5360) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);

3. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2023 tentang Provinsi Kalimantan Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 61, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6870);
4. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 105, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6887);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 92, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5533) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor Tahun 2020 Nomor 142, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6523);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2015 tentang Ketahanan Pangan dan Gizi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 60, Tambahan Lembaran Negara Indonesia Nomor 5680);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2024 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 135, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6952);
8. Peraturan Presiden Nomor 83 Tahun 2017 tentang Kebijakan Strategis Pangan dan Gizi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 188);
9. Peraturan Presiden Nomor 83 Tahun 2024 tentang Badan Gizi Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 173);
10. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 28 Tahun 2019 tentang Angka Kecukupan Gizi yang Dianjurkan untuk Masyarakat Indonesia (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 956);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan :

KESATU : Satuan Tugas Percepatan Pelaksanaan Program Makan Bergizi Gratis (MBG) Provinsi Kalimantan Tengah sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan Gubernur ini.

KEDUA : Satuan Tugas Percepatan Pelaksanaan Program Makan Bergizi Gratis (MBG) Provinsi Kalimantan Tengah sebagaimana dimaksud dalam diktum KESATU mempunyai tugas antara lain sebagai berikut:

a. Pembina:

1. memberikan masukan, arahan strategis kebijakan Satuan Tugas Percepatan Pelaksanaan Program Makan Bergizi Gratis (MBG) Provinsi Kalimantan Tengah;
2. mengambil kebijakan penting terkait Pelaksanaan Program Makan Bergizi Gratis (MBG) Provinsi Kalimantan Tengah;

3. Menetapkan kebijakan umum dan prioritas dalam pelaksanaan program MBG
 4. menentukan sasaran utama (sekolah, wilayah, kelompok rentan) berdasarkan data dan kondisi daerah;
 5. menjamin dukungan Kebijakan dan Anggaran Pelaksanaan Program Makan Bergizi Gratis (MBG) Provinsi Kalimantan Tengah;
 6. melakukan evaluasi secara berkala terkait pelaksanaan tugas Satuan Tugas Percepatan Pelaksanaan Program Makan Bergizi Gratis (MBG) Provinsi Kalimantan Tengah secara keseluruhan;
 7. menjadi penanggung jawab akhir atas keberhasilan atau kegagalan Pelaksanaan Program Makan Bergizi Gratis (MBG) Provinsi Kalimantan Tengah; dan
 8. menjadi wakil resmi Provinsi Kalimantan Tengah dalam koordinasi dengan Kementerian/Instansi/Badan terkait.
- b. Ketua:
1. mengoordinasikan pelaksanaan Pelaksanaan Program Makan Bergizi Gratis (MBG) Provinsi Kalimantan Tengah;
 2. menyusun rencana kerja pelaksanaan Program Makan Bergizi Gratis di Provinsi Kalimantan Tengah;
 3. mengendalikan dan memantau kinerja Satuan Tugas Percepatan Pelaksanaan Program Makan Bergizi Gratis (MBG) Provinsi Kalimantan Tengah;
 4. menyusun dan menyampaikan laporan berkala kepada Pembina Satgas Pelaksanaan Program Makan Bergizi Gratis Provinsi Kalimantan Tengah;
 5. menyampaikan progres, capaian, kendala, dan rekomendasi kepada Pembina Satgas Pelaksanaan Program Makan Bergizi Gratis Provinsi Kalimantan Tengah;
 6. menetapkan mekanisme operasional dan Menyetujui pembentukan unit pelaksana teknis seperti Dapur MBG/SPPG;
 7. memastikan ketersediaan Sumber Daya; dan
 8. menjalin koordinasi dengan Organisasi Perangkat Daerah terkait dan Kementerian/Instansi/Badan terkait.
- c. Wakil Ketua:
1. membantu Ketua Satgas mengoordinasikan pelaksanaan Pelaksanaan Program Makan Bergizi Gratis (MBG) Provinsi Kalimantan Tengah;
 2. mengawal implementasi teknis di Lapangan pengawasan teknis operasional di sekolah, dapur MBG/SPPG, serta distribusi logistik;
 3. menjembatani dinas teknis pelaksana seperti Dinas Pendidikan, Dinas Kesehatan, dan Dinas Ketahanan Pangan;
 4. membantu dalam penyusunan indikator kinerja, SPO pelaksanaan, dan evaluasi efektivitas program;

5. memastikan kegiatan monitoring berjalan sesuai jadwal;
6. mewakili Ketua Satgas dalam rapat strategis atau penugasan dari Pembina;
7. menandatangani dokumen administratif atau laporan bila didelegasikan; dan
8. mengatur pembagian peran antar Perangkat Daerah secara operasional, termasuk alur logistik makanan, pelayanan kesehatan, hingga pelaporan data siswa penerima manfaat

d. Sekretaris:

1. menyusun dan mendistribusikan dokumen resmi seperti surat undangan rapat, notulen, laporan, berita acara, dan disposisi;
2. menyimpan arsip dan data kegiatan MBG;
3. mengatur jadwal rapat internal Satgas dan rapat koordinasi lintas OPD;
4. menyusun bahan rapat seperti paparan, daftar hadir, dan dokumen pendukung;
5. mengumpulkan data dari seluruh bidang/anggota Satgas;
6. menyusun laporan pelaksanaan, progres, capaian, kendala, dan rekomendasi untuk disampaikan ke Ketua, Pembina, dan kementerian pusat;
7. menjadi penghubung koordinatif dalam menyampaikan instruksi, permintaan data, atau tindak lanjut rapat;
8. memastikan informasi program MBG mengalir lancar antara pimpinan Satgas dan pelaksana teknis;
9. mengawal Ketepatan Waktu Pelaksanaan Program Makan Bergizi Gratis Provinsi Kalimantan Tengah; dan
10. mengelola Sistem Informasi dan Pelaporan Pelaksanaan Program Makan Bergizi Gratis Provinsi Kalimantan Tengah.

e. Anggota:

1. melaksanakan kegiatan MBG sesuai peran sektoral masing-masing;
2. menindaklanjuti arahan dari Ketua dan Wakil Ketua Satgas;
3. menyusun Rencana dan Kegiatan masing-masing Sektoral;
4. Menentukan sasaran sekolah, ibu hamil, atau wilayah intervensi berbasis data sektoral;
5. melaporkan Kegiatan kepada Sekretaris/Ketua Satgas progres kegiatan, kendala, capaian, dan kebutuhan tambahan untuk direkap oleh sekretariat Satgas;
6. bekerja sama antar anggota untuk memastikan kelancaran distribusi makanan, pelayanan gizi, edukasi, dan monev; dan
7. memberikan saran atau rekomendasi berdasarkan data lapangan untuk perbaikan kebijakan atau pelaksanaan MBG.

- KETIGA : Biaya yang timbul akibat Keputusan ini bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi Kalimantan Tengah dan sumber lainnya yang sah serta tidak mengikat sesuai ketentuan Peraturan Perundang-undangan.
- KEEMPAT : Keputusan Gubernur ini berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Palangka Raya
pada tanggal 19 Agustus 2025



GUBERNUR KALIMANTAN TENGAH,

AGUSTIAR SABRAN

Tembusan:

1. Menteri Dalam Negeri;
2. Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi;
3. Menteri Agama;
4. Menteri Kesehatan;
5. Menteri Sosial;
6. Menteri Keuangan;
7. Kepala Badan Gizi Nasional;
8. Ketua DPRD Provinsi Kalimantan Tengah;
9. Bupati/Walikota se Kalimantan Tengah;
10. Sekretaris Daerah Provinsi Kalimantan Tengah;
11. Ketua DPRD Kabupaten/Kota se Kalimantan Tengah;
12. Kepala Dinas Kesehatan Provinsi Kalimantan Tengah;
13. Kepala Dinas Pendidikan Provinsi Kalimantan Tengah;
14. Kepala Dinas Sosial Provinsi Kalimantan Tengah;
15. Kepala Badan Perencanaan Pembangunan, Riset dan Inovasi Daerah Provinsi Kalimantan Tengah;
16. Kepala Badan Keuangan dan Aset Daerah Provinsi Kalimantan Tengah;
17. Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten/Kota se Kalimantan Tengah;
18. Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten/Kota se Kalimantan Tengah; dan
19. Masing-masing yang bersangkutan untuk diketahui.

LAMPIRAN KEPUTUSAN GUBERNUR KALIMANTAN TENGAH
NOMOR 188.44/ 336 /2025
TANGGAL 19 AGUSTUS 2025

SUSUNAN SATUAN TUGAS PERCEPATAN PELAKSANAAN
PROGRAM MAKAN BERGIZI GRATIS (MBG)
PROVINSI KALIMANTAN TENGAH

- I. PEMBINA : 1. Gubernur Kalimantan Tengah.
2. Wakil Gubernur Kalimantan Tengah.
3. Ketua DPRD Provinsi Kalimantan Tengah.
4. Kepala Kepolisian Daerah Kalimantan Tengah.
5. Kepala Kejaksaan Tinggi Kalimantan Tengah.
6. Komandan Korem 102/Panju Panjung.
7. Kepala BIN Daerah Provinsi Kalimantan Tengah.
8. Komandan Pangkalan TNI Angkatan Udara Iskandar Kalimantan Tengah.
9. Ketua Tim Penggerak PKK Provinsi Kalimantan Tengah.
- II. KETUA : Sekretaris Daerah Provinsi Kalimantan Tengah
- III. WAKIL KETUA: 1. Asisten Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat Setda Provinsi Kalimantan Tengah; dan
2. Kepala Dinas Pendidikan Provinsi Kalimantan Tengah.
- IV. SEKRETARIS : 1. Kepala Dinas Ketahanan Pangan Provinsi Kalimantan Tengah;
2. Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Provinsi Kalimantan Tengah; dan
3. Kepala Regional Badan Gizi Nasional Provinsi Kalimantan Tengah.
- V. ANGGOTA : 1. Kepala Badan Perencanaan Pembangunan, Riset dan Inovasi Daerah Provinsi Kalimantan Tengah;
2. Kepala Dinas Kesehatan Provinsi Kalimantan Tengah;
3. Kepala Dinas Tanaman Pangan, Hortikultura, dan Peternakan Provinsi Kalimantan Tengah;
4. Kepala Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah Provinsi Kalimantan Tengah;
5. Kepala Dinas Lingkungan Hidup Provinsi Kalimantan Tengah;
6. Kepala Dinas Perhubungan Provinsi Kalimantan Tengah;
7. Kepala Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Kalimantan Tengah;
8. Kepala Badan Keuangan dan Aset Daerah Provinsi Kalimantan Tengah;
9. Kepala Dinas Komunikasi, Informatika, Persandian, dan Statistik Provinsi Kalimantan Tengah;
10. Kepala Dinas Energi dan Sumberdaya Mineral Provinsi Kalimantan Tengah;

11. Kepala Dinas Perdagangan dan Perindustrian Provinsi Kalimantan Tengah;
12. Kepala Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Provinsi Kalimantan Tengah;
13. Kepala Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Provinsi Kalimantan Tengah;
14. Kepala Dinas Sosial Provinsi Kalimantan Tengah;
15. Kepala Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional Kalimantan Tengah;
16. Kepala Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan di Palangka Raya;
17. Kepala Biro Pemerintahan Setda Provinsi Kalimantan Tengah;
dan
18. Kepala Biro Hukum Setda Provinsi Kalimantan Tengah.



GUBERNUR KALIMANTAN TENGAH,

AGUSTIAR SABRAN